



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 118 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghargai jasa-jasa dan pengabdian dari Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun, perlu diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian;
- b. bahwa dalam penganggaran untuk Tahun 2012, biaya kebutuhan belanja untuk pembayaran uang jasa pengabdian bagi Pensiunan PNS secara riil tidak mencukupi, sehingga perlu ada penyesuaian kebijakan dengan dana yang tersedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III KETENTUAN BESARNYA UANG JASA PENGABDIAN Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KETENTUAN BESARNYA UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 3

- (1) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diberikan pada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun karena telah mencapai Batas Usia Pensiun;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan memiliki hak pensiun;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dini dan memiliki hak pensiun.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia baik tewas maupun wafat yang masih aktif dalam melaksanakan tugas diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar : Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikalikan dengan masa kerja sebagaimana tercantum pada SK Pensiun, dengan masa kerja paling lama 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan kelebihan masa kerja tidak diperhitungkan dalam pemberian Uang Jasa Pengabdian;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar : Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikalikan dengan masa kerja sebagaimana tercantum pada SK Pensiun, dengan masa kerja paling lama 30 (tiga puluh) tahun sedangkan kelebihan masa kerja tidak diperhitungkan dalam pemberian Uang Jasa Pengabdian;
 - c. Pensiun yang berhenti dengan hormat Atas Permintaan Sendiri (APS) diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikalikan dengan masa kerja sebagaimana tercantum pada SK Pensiun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan setelah diperhitungkan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Nopember 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Nopember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



EDI DAMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 118**